



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.Bth/2022/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Hj. Hasriyani, S.H, M.M.,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jl. Sengkawit RT.56 RW.021 Kel. Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.Mansyur, S.H.,M.H., 2.Dr. Syafruddin, S.H., M.Hum., 3.Muhammad Yusuf, S.H., M.H., 4.Mastora, S.H., 5.Ruliyana, S.H. para advokat/pengacara pada Kantor Advokat/ Pengacara "MANSYUR, S.H., M.H. & Rekan" beralamat di JL. Aki Balak RT.60 No.95 Tarakan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 22 Agustus 2022 dengan Nomor 50/SK/2022 dan dilakukan pencabutan surat kuasa pada tanggal 30 September 2022 dan digantikan oleh Sepiner Roben, S.H. dan Serdi, S.H. merupakan Advokat pada kantor hukum Sepiner Roben, S.H., & Rekan beralamat di JL. Meranti RT. 003 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 12 Oktober 2022 dengan Nomor 64/SK/2022, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan I;**

Abdul Azis.,

Pekerjaan Pedagang, alamat Jl. Kosasi RT.15 Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.Mansyur, S.H.,M.H., 2.Dr. Syafruddin, S.H., M.Hum., 3.Muhammad Yusuf, S.H., M.H., 4.Mastora, S.H., 5.Ruliyana, S.H. para advokat/pengacara pada Kantor Advokat/ Pengacara "MANSYUR, S.H., M.H. &

Halaman 1 dari 7 Halaman / Penetapan Nomor: 18/Pdt.Bth/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan” beralamat di JL. Aki Balak RT.60 No.95 Tarakan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 22 Agustus 2022 dengan Nomor 50/SK/2022 dan dilakukan pencabutan surat kuasa pada tanggal 30 September 2022 dan digantikan oleh Sepiner Roben, S.H. dan Serdi, S.H. merupakan Advokat pada kantor hukum Sepiner Roben, S.H., & Rekan beralamat di JL. Meranti RT. 003 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 12 Oktober 2022 dengan Nomor 64/SK/2022, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan II**;

Lawan:

Hj. Erni Alias Erni.,

Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Ajinata Jaya RT.15 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ronny, S.H., Advokat/ Pengacara, alamat Desa Pulau Sapi, RT.10, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 05 September 2022 dengan nomor 54/SK/2022, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan I**;

Hj. Agustina Alias Hj. Tina.,

Pekerjaan Swasta, alamat Desa Malinau Hulu RT.005 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ronny, S.H., Advokat/ Pengacara, alamat Desa Pulau Sapi, RT.10, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 12 Oktober 2022 dengan nomor 63/SK/2022, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan II**;

Halaman 2 dari 7 Halaman / Penetapan Nomor: 18/Pdt.Bth/2022/PN Mln



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan permohonan pencabutan gugatan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan I dan Pelawan II dengan surat gugatannya tanggal 8 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 8 Agustus 2022 dalam Register Nomor : 18/Pdt.Bth/2022/PN Mln, telah mengajukan gugatan sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pelawan I dan Pelawan II diwakili oleh kuasa hukumnya telah menghadap di persidangan dan Terlawan I dan Terlawan II hadir diwakili oleh kuasa hukumnya telah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ahmad Thib Faris, S.H., M.H. Kes Hakim pada Pengadilan Negeri Malinau, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 September 2022, upaya perdamaian yang telah dilakukan mediator dalam proses mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pada persidangan tanggal 12 Oktober 2022, dimana Pelawan I tidak hadir, Pelawan II Hadir, Terlawan I dan Terlawan II hadir diwakili oleh kuasa hukumnya telah menghadap di persidangan. Pelawan II menyatakan akan mencabut surat gugatannya dikarenakan ada perbaikan dalam gugatan tersebut serta menunjuk akan kuasa barunya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Oktober 2022, Pelawan I dan Pelawan II hadir diwakili oleh kuasa hukumnya telah menghadap di persidangan dengan surat permohonan pencabutan gugatan dengan nomor register perkara 18/Pdt.Bth/2022/PN Mln tertanggal 19 Oktober 2022, menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan adanya perbaikan dalam surat gugatan dan pencabutan kuasa yang lama serta menunjuk kuasa barunya yang bernama oleh Sepiner Roben, S.H. dan Serdi, S.H. merupakan Advokat pada kantor hukum Sepiner Roben, S.H., & Rekan beralamat di JL. Meranti RT. 003 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 12 Oktober 2022 dengan Nomor 64/SK/2022;

Halaman 3 dari 7 Halaman / Penetapan Nomor: 18/Pdt.Bth/2022/PN Mln



Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pelawan I dan Pelawan II pada pokoknya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Oktober 2022, Pelawan I dan Pelawan II hadir diwakili oleh kuasa hukumnya telah menghadap di persidangan dengan surat permohonan pencabutan gugatan dengan nomor register perkara 18/Pdt.Bth/2022/PN Mln tertanggal 19 Oktober 2022, menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan adanya perbaikan dalam surat gugatan dan pencabutan kuasa yang lama serta menunjuk kuasa barunya yang bernama oleh Sepiner Roben, S.H. dan Serdi, S.H. merupakan Advokat pada kantor hukum Sepiner Roben, S.H., & Rekan beralamat di JL. Meranti RT. 003 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 12 Oktober 2022 dengan Nomor 64/SK/2022 dengan alasan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pencabutan perkara adalah merupakan hak Pelawan I dan Pelawan II. Pencabutan perkara ini dilakukan oleh Kuasa Pelawan I dan Pelawan II sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara dilakukan dan Terlawan I dan Terlawan II belum menyampaikan jawabannya. Oleh karena demikian terhadap pencabutan ini, tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Terlawan I dan Terlawan II. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 271 Rv yang menerangkan bahwa "Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban" sedangkan dalam alinea keduanya ditentukan "setelah ada jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan Yurisprudensi MARI No.184/K/Pdt/1984 tanggal 23-11-1985 yang pada pokoknya berisi bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung maka Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut disampaikan sebelum adanya jawaban dari Terlawan I dan Terlawan II, maka hal demikian berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv tersebut adalah diperbolehkan dilakukan



secara sepihak oleh Pelawan I dan Pelawan II tanpa dipersyaratkan adanya persetujuan dari Terlawan I dan Terlawan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan oleh Pelawan I dan Pelawan II tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi hukum acara persidangan, Majelis Hakim memandang perlu dituangkan dalam suatu penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 18/Pdt.Bth/2022/PN Mln dalam Register Perkara Perdata Gugatan Pengadilan Negeri Malinau;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Perkara gugatan Nomor 18/Pdt.Bth/2022/PN Mln tersebut telah dinyatakan dapat dikabulkan maka terhadap biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pelawan I dan Pelawan II yang besamya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pelawan I dan Pelawan II untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 18/Pdt.Bth/2022/PN Mln;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mencoret perkara Nomor 18/Pdt.Bth/2022/PN Mln dari register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Pelawan I dan Pelawan II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.716.000,00 (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Budi Santoso, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., dan Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.

Halaman 5 dari 7 Halaman / Penetapan Nomor: 18/Pdt.Bth/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sholeh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pelawan I dan II, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Terlawan I dan II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.

Budi Santoso, S.H.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Sholeh, S.H.,

Halaman 6 dari 7 Halaman / Penetapan Nomor: 18/Pdt.Bth/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai	Rp10.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp1.516.000,00
4. Biaya PNBP	Rp80.000,00
5. Biaya ATK	Rp100.000,00

----- +
Total: Rp1.716.000,00

Terbilang : (Satu Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman / Penetapan Nomor: 18/Pdt.Bth/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)